

**SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, STRATEGI, DAN IMPLEMENTASI
DALAM SEKOLAH/MADRASAH DI DESA BOLANG**

Muhammad Padilah¹, Erwin susanto²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Buana Perjuangan Karawang

hk20.muhammadpadilah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

susanto@ubpkarawang.ac.id²

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dari itu diperlukan penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam menanamkan kesadaran untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Dalam Kuliah Kerja Nyata program ini dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi secara langsung terhadap siswa/siswi di sekolah dasar, dengan memberikan pemahaman apa itu korupsi, Pendidikan anti korupsi serta nilai nilai anti korupsi. Sosialisasi ini penting dilakukan karena masih banyak pemahaman yang kurang mengenai korupsi bagi siswa/siswi sekolah dasar, bahkan berdasarkan pengamatan masih banyak siswa/siswi yang tidak mengetahui apa itu korupsi. Maka dari itu, dilakukan sosialisasi tersebut agar terdapat pemahaman kepada para siswa/siswi sekolah dasar tentang korupsi karena dengan adanya pendidikan anti korupsi akan meningkatkan kepedulian dan pemahaman tentang bahayanya dan akibat yang akan diterima ketika melakukan korupsi.

Kata kunci: Pendidikan, Anti korupsi, dan Desa Bolang

ABSTRACT

Corruption is an act of enriching oneself, enriching others, and enriching corporations in a way that violates the law and harms state finances or the country's economy. Therefore it is necessary to apply Anti-Corruption Education in instilling awareness to provide understanding and prevention of acts of corruption committed from formal education in schools, informal education in the family environment, and non-formal education in the community. In the Real Work Lecture this program

is carried out using the socialization method directly to students in elementary schools, by providing an understanding of what corruption is, anti-corruption education and anti-corruption values. This socialization is important because there is still a lot of lack of understanding about corruption for elementary school students, even based on observations there are still many students who do not know what corruption is. Therefore, this socialization was carried out so that there was an understanding to elementary school students about corruption because anti-corruption education would increase awareness and understanding of the dangers and the consequences that will be received when committing corruption.

Keywords: Education, Anti-corruption, and Bolang Village

PENDAHULUAN

Salah satu program penting dalam perguruan tinggi yaitu Kuliah Kerja Nyata sangat penting untuk dilaksanakan, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan oleh setiap Mahasiswa dengan didampingi oleh Dosen sebagai pembimbing lapangan. Kuliah Kerja Nyata diikuti oleh semua Fakultas dan Program Studi, salah satunya program studi Ilmu Hukum. Pelaksanaan KKN TEMATIK 2023 UBP Karawang dengan Tema “Gotong royong membangun desa berkarya dan berdaya menuju tercapainya SDGs desa”, dilaksanakan secara offline yakni secara langsung.

Desa Bolang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu, 6.168 penduduk. Desa Bolang dipimpin oleh Bapak Ahmad Hidayat selaku Kepala Desa, sementara mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Bolang Sebagian besar sebagai buruh tani dan ada juga yang memiliki usaha mandiri ataupun sebagai karyawan swasta.

Sosialisasi hukum tentang Pendidikan Anti Korupsi sesuai dengan tema KKN program yang dilaksanakan mengacu pada tercapainya SDGs desa yaitu tercapainya Desa damai dan berkeadilan. Pendidikan anti korupsi merupakan Usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Dibentuknya Pendidikan anti korupsi dilatarbelakangi semakin parahnya virus korupsi yang menjalar dan menural samapai merusak sistem pembangunan nasional. Untuk itu, kita harus

mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan bagaimana sejarahnya. Benedict Anderson menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia. Tengarai Anderson ini tidaklah berlebihan, terutama jika kita mengikuti sejarah perkembangan lahirnya Negara Indonesia jauh sebelum dideklarasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan korupsi sejak masa datangnya VOC di wilayah nusantara. Dalam berbagai survey mengenai negara terkorup di dunia, Indonesia selalu menempati peringkat atas. Hal ini berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan yang berarti. Upaya yang dilakukan oleh sebuah era pemerintahan tidak mampu mematahkan keyakinan bahwa negeri ini memang negeri korup. Pembentukan bermacam-macam institusi anti korupsi telah dilakukan. Hasilnya, koruptor bergeming dari singgasananya tetap menikmati imunitas atas tindakannya. Maka berdasarkan tindakan tersebut, akhir-akhir ini muncul pemikiran pemberantasan korupsi melalui jalur Pendidikan dengan memasukannya ke dalam kurikulum sekolah. Diyakini bahwa dengan memberikan pembelajaran anti korupsi, orang-orang yang nantinya duduk ditampuk kepemimpinan pemerintah memiliki bekal nilai-nilai guna menangkal korupsi. Memang, semua koruptor adalah orang-orang yang telah mengenyam pendidikan di sekolah formal. Tapi, selama ini sekolah tidak memprogramnya dalam kurikulum pelajaran anti korupsi. Sehingga, wajar saja bila para lulusan sekolah memiliki kepandaian dalam disiplin- disiplin ilmu dan keterampilan, tetapi bertindak korup bila berkesempatan. Karena itulah para pemikir yang peduli tentang nasib bangsa ini dan nasib generasi penerus bangsa masa depan, maka hal inilah yang menganggap pelajaran anti korupsi penting dicantumkan di dalam kurikulum sekolah.

Berdasarkan uraian diatas diperlukan adanya sosialisasi mengenai Pendidikan Anti Korupsi terhadap masyarakat terutama siswa dan siswi di sekolah dasar, dan juga sebagai bahan penulisan tentang “Pendidikan Anti Korupsi, strategi, dan Implementasi Dalam Sekolah Dasar/Madrasah”.

Metode

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan menggunakan metode pemaparan secara langsung yang dihadiri oleh para siswa dan siswi SDN Bolang 2. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di ruang kelas 6 dan dihadiri oleh 31 siswa dengan menjelaskan pemahaman tentang pentingnya Pendidikan Anti Korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang dilakukan pada hari kamis tanggal 27 bulan juli tahun 2023 dihadiri oleh para siswa dan siswi SDN Bolang 2 atas izin pihak sekolah sosialisasi yang dilaksanakan oleh para mahasiswa kkn ini dilaksanakan secara terbuka, dengan pemahaman yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan terhadap para siswa bahwa korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan yang perlu dihindari dan diperlukan kesadaran serta pemahaman sejak dini tentang korupsi.
2. Memberikan pengetahuan tentang Pendidikan korupsi dan pentingnya kesadaran akan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang perlu dilakukan dari Pendidikan formal di sekolah.
3. Penyebab – penyebab terjadinya korupsi:
 - a. Sistem Penyelenggara Negara Yang Keliru
 - b. Kompensasi PNS yang Rendah
 - c. Pejabat Yang Serakah
 - d. Law Enforcement Tidak Berjalan
 - e. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor
 - f. Pengawasan yang Tidak Efektif
 - g. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin
 - h. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN
 - i. Gagalnya Pendidikan Agama dan Etika
4. Nilai – nilai anti korupsi yang perlu dimiliki oleh para siswa:
 - a. Jujur
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Disiplin
 - d. Sederhana
 - e. Mandiri
 - f. Kerja Keras
 - g. Adil
 - h. Berani
 - i. Peduli

5. Hukuman koruptor yang perlu diketahui, yaitu Dalam KUHP Pasal 603 diatur, Setiap orang

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 2 miliar," bunyi Pasal 603 KUHP.

6. Penerapan Anti Korupsi yang dapat dilakukan di sekolah:

- a. Kantin kejujuran
- b. Uang kas sosial
- c. Pembuatan poster anti korupsi

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan konsep yang mengutamakan ketersediaan para siswa untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya Pendidikan Anti Korupsi tersebut dengan harapan para siswa dapat terhindar bahkan ikut serta dalam pencegahan tindakan korupsi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2023 Universitas Buana Perjuangan Karawang di Desa Bolang dengan Program Kerja (Proker) "Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi, Strategi, dan Implementasi dalam Sekolah/Madrasah" di Desa Bolang. Para siswa di SDN Bolang 2 sangat memerlukan pemahaman tentang korupsi dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan tema KKN yaitu "Gotong Royong Membangun Desa Berkarya dan Berdaya Menuju Tercapainya SDGs Desa" program kerja ini merupakan salah satu SDGs Desa yaitu Desa damai dan berkeadilan. Masyarakat di Desa Bolang sangat memerlukan perdamaian dan keadilan, tentunya dengan tiadanya korupsi di Negara ini masyarakat akan merasa damai dan keadilan bagi para pemimpin atau pihak-pihak yang telah melakukan tindakan korupsi. Untuk penelitian selanjutnya dalam program Kuliah Kerja Nyata selanjutnya, diharapkan memiliki tujuan yang sama dan dapat lebih membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirulloh Syarbini, Muhammad Arbain, Pendidikan Anti Korupsi, Konsep Strategi dan Implementasi di Sekolah/Madrasah, 2014.